



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan atas perkara perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 05 April 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Kota Mataram, xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di , (umur tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal semula di Jalan Harimau No.24A, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB), sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

Hlm 1 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 923/07/X/2009, tertanggal 12 November 2024;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, selama kurang lebih 5 tahun,;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Dwi Ilham Suhada, laki-laki, 5271022409100001, sedang SMP, umur 14 tahun (xxxxxxx, 24 September 2010), diasuh oleh Pemohon;
 - b. Dimas Al Huda, laki-laki, 5271022205120002, sedang SD, umur 12 tahun (xxxxxxx, 22 Mei 2012) diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pada bulan Juli 2014 Termohon kabur bersama laki-laki lain dan meninggalkan Pemohon, Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hlm 2 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada Keluarga dan Teman-teman Termohon, tetapi Pemohon tidak memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxx cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm 3 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

0 Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfian Anggara (Pemohon) NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, *dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alfian Anggara dan Ayu Ifgawati, Nomor xxx/07/X/2009 tanggal xx November xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Kota xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, *dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Lingkungan Pejangannggik, xxxamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxx; Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 4 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Lingkungan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxx, selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Dwi Ilham Suhada**, laki-laki, umur 14 tahun (xxxxxxx, 24 September 2010) dan **Dimas Al Huda**, laki-laki, umur 12 tahun (xxxxxxx, 22 Mei 2012) keduanya sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei tahun 2014 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2014 karena Pemohon telah ditinggal pergi oleh Termohon sampai saat ini ;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Kota xxxxxxx, Nusa Tenggara Barat sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, sebagaimana alamat diatas;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon juga selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Hlm 5 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxx, selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Dwi Ilham Suhada**, laki-laki, umur 14 tahun (xxxxxxx, 24 September 2010) dan **Dimas Al Huda**, laki-laki, umur 12 tahun (xxxxxxx, 22 Mei 2012) keduanya sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei tahun 2014 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2014 karena Pemohon telah ditinggal pergi oleh Termohon sampai saat ini ;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, sebagaimana alamat diatas;

Hlm 6 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon juga selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya

Hlm 7 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi bernama **SAKSI 1** (saksi 1) dan **SAKSI 2** (saksi 2) ;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik , telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hlm 8 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi I Pemohon bernama **SAKSI 1**, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar juga melihat dan mengetahui sendiri bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sekarang Pemohon tinggal di Jalan Harimau No.24A, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Kota xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah pergi menjenguk atau mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama.;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon bernama **SAKSI 2** sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2014 dan Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa meskipun hanya satu saksi Pemohon yang menyatakan pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sedangkan saksi lainnya hanya mengetahui berdasarkan cerita Pemohon, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang

Hlm 9 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpindahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah terjadi sejak tahun 2014 dan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon;

Menimbang bahwa fakta perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak kurang lebih 11 tahun menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri atau setidaknya Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti –bukti Pemohon diatas ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT sebagaimana alamat diatas ,namun telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Hlm 10 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah terbukti telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga saat ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Petitum perceraian

Menimbang bahwa fakta – fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

1. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon benar –benar telah pecah (Break Down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan termohon ,sehingga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm 11 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas (vide hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Hlm 12 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

الأَنْوَار-٢-١٤٩) وان تعذر إحضاره لتواريه جازع سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas .maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hlm 13 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1446 *Hijriyah* oleh kami H. Yusup, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1446 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Wacana, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 14 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H. Wacana, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	0,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	145.000,00
	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hlm 15 dr 15 Hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mtr